

**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PTSL TERINTEGRASI
TAHUN 2023 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 3/JUKNIS-HK.02/III/2023 DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

IKA RAHMAWATI

NIT. 20293548

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The Ministry of ATR/BPN continues to strive to provide strategies to accelerate land registration, one of which is by carrying out the Integrated PTSL concept in 2023 which is different from PTSL in previous years in the measurement and mapping mechanism. This concept is a strategy in the form of changing mindsets which is then outlined in a policy in the form of Complete Systematic Land Registration Technical Instructions Number 3/Juknis-HK.02/III/2023 as a guide for the Land Office in implementing PTSL. Requirements for technical standards, institutions and forms of community participation in Juknis, if they collide with implementation in the field, do not rule out the possibility that they will cause problems in implementation, one of which is at the Tangerang Regency Land Office. Therefore, this research aims to examine the implementation of Integrated PTSL at the Tangerang Regency Land Office, its problems and solutions, and determine its relevance to the 2023 PTSL Technical Guidelines.

The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach to describe the implementation of Integrated PTSL 2023 at the Tangerang Regency Land Office. The primary data and secondary data used came from the Tangerang Regency Land Office obtained from interviews and document studies. The samples in the interview activities carried out were implementers of the 2023 Integrated PTSL activities at the Tangerang Regency Land Office.

The results of this research are that in general the implementation of Integrated PTSL 2023 at the Tangerang Regency Land Office refers to the Juknis that have been established, namely PTSL Technical Instructions Number 3/Juknis-HK/02/III/2023 based on research findings in the implementation of the activity stages and technical standards. Apart from that, problems were found, especially at the physical data collection stage related to preparing work maps and determining boundary marks. Then, there are 52 activities as comparative indicators, 47 activities are in accordance and 5 activities are partially in accordance with the 2023 PTSL Technical Guidelines. However, these 5 activities are not an obstacle in implementing Integrated PTSL at the Tangerang Regency Land Office. The existence of technical updates in the implementation of PTSL 2023 is considered to be very helpful for the adjudication committee of the Tangerang Regency Land Office in completing the PTSL target which is assisted by the innovation of accelerating PTSL completion, namely the PTSL Clinic. This is proven by the Tangerang Regency Land Office which was able to complete its target 100% by optimizing the PTSL target twice.

Keywords: *Relevance, Integrated PTSL, Technical Instructions*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur.....	8
B. Kerangka Teoretis.....	15
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	29
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	29
E. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Tangerang.....	37
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	40
BAB V PELAKSANAAN PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023	42
A. Standar Teknis	43
B. Tahapan Kegiatan	48
C. Klinik PTSL.....	61
D. Target dan Realisasi PTSL 2023	64
BAB VI PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENYELESAIAN DALAM PELAKSANAAN PTSL TERINTEGRASI TAHUN 2023	72
A. Penyiapan Peta Kerja.....	72
B. Penetapan Tanda Batas	75
BAB VII RELEVANSI PELAKSANAAN PTSL TERINTEGRASI DENGAN PETUNJUK TEKNIS PTSL TAHUN 2023	81
A. Kegiatan yang Relevan.....	81
B. Kegiatan yang Tidak Relevan.....	82

BAB VIII PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mendapat mandat dari Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk menjamin kepastian hukum dengan diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Mandat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah dicabut dan digantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, yang disajikan berupa peta dan daftar yang mencakup bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti untuk bidang tanah yang sudah memiliki hak dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode tahun 2020-2024, visi dan misi Presiden-Wakil Presiden dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Humas, 2019). Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden kemudian diperinci menjadi sasaran pokok, agenda prioritas nasional dan terakhir rencana-rencana strategis dari setiap Kementerian. Visi dan misi tersebut tercantum dalam narasi RPJMN 2020-2024 yang terlampir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pada Lampiran III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tercantum di dalamnya matriks pembangunan jangka menengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, salah satu program di dalamnya yaitu pengelolaan

pertanahan untuk dilakukannya legalisasi tanah. Dalam hal legalisasi tanah, Kementerian ATR/BPN berupaya untuk memberikan kepastian hukum dari tanah yang dimiliki dengan menerbitkan Sertipikat melalui percepatan pendaftaran tanah serta inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka reforma agraria.

Percepatan pendaftaran tanah oleh Kementerian ATR/BPN dilakukan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai tahun 2017 dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Pelaksanaan program PTSL ini mendapat perhatian khusus dari Presiden dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Melalui Inpres 2 Tahun 2018, Presiden menginstruksikan kepada beberapa menteri dan aparat pemerintah yang bersangkutan untuk mendukung percepatan program PTSL sesuai yang telah diinstruksikan oleh Presiden. Kementerian ATR/BPN sendiri diinstruksikan untuk menyelenggarakan kegiatan PTSL yang menghasilkan tiga kriteria *output* yaitu Kluster 1, Kluster 2 dan Kluster 3. Selain itu, Kementerian ATR/BPN diinstruksikan untuk membuat peraturan dan melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian PTSL yang salah satu bentuk realisasinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian, dalam Pasal 42 Ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan PTSL diatur dalam Petunjuk Teknis yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Kementerian ATR/BPN.

Menurut Mujiburohman (2018), berbagai regulasi telah diterbitkan dan membangun relasi antar instansi sebagai upaya untuk mendukung PTSL, tetapi dalam implementasinya masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini ditemui di beberapa wilayah seperti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan PTSL+PM berupa kurangnya tenaga ahli, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pengetahuan dan pemahaman puldatan karena kurangnya waktu pembekalan

akibat minim anggaran, kurangnya koordinasi antara Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, serta masih terdapat peserta yang kurang aktif dalam pengumpulan data fisik dan yuridis (Wiryanto, 2019). Selain di Kabupaten Banyumas, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bojonegoro juga tidak berjalan mulus, terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta karakteristik masyarakat (Aditya dkk., 2019). Sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro menjadi hambatan karena secara kuantitas masih kurang untuk melaksanakan pekerjaan PTSL bersamaan pekerjaan Non PTSL. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menghambat pekerjaan PTSL. Kemudian, masih banyak masyarakat yang mengabaikan program PTSL ini dan masyarakat lebih mempercayai hasil pengukuran dengan metode yang bersentuhan langsung dengan objek tanahnya daripada pengukuran tanpa kontak langsung dengan objek bidang tanah seperti metode fotogrametris.

Suharto dan Supadno (2023) menyebutkan bahwa memang pelaksanaan PTSL tidak terlepas dari hambatan. Melihat hambatan yang terjadi di beberapa wilayah, maka hambatan utama yang sering terjadi dalam pelaksanaan PTSL antara lain pertama, keterbatasan sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. Target PTSL yang besar tentu perlu jumlah petugas yang banyak juga disertai keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan rekrutmen dan pelatihan disertai perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Kedua, tantangan geografis yang kompleks karena kondisi geografis Indonesia yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan kesulitan pengumpulan data di lapangan karena akses yang sulit. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu menggunakan teknologi untuk pemetaan digital dan drone, sehingga perlu kerjasama dengan pihak terkait dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas tim surveyor terkait penggunaan teknologi pemetaan digital tersebut. Ketiga, terkait kompleksitas administrasi. Proses administrasi seringkali rumit sehingga perlu penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah agar lebih mudah dipahami dan diikuti masyarakat.

Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk memberikan strategi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah. Pada kegiatan Rapat Kerja Nasional 2023 Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, mengusung konsep PTSL Terintegrasi di tahun 2023 yang memiliki perbedaan dengan PTSL di tahun-tahun sebelumnya pada mekanisme pengukuran dan pemetaan (Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, 2023). Pada pelaksanaan PTSL sebelumnya, pengukuran dan pemetaan dilakukan setelah mendapat permintaan dari bidang pendaftaran tanah dan penetapan, tetapi pada PTSL terintegrasi ini proses pengukuran dan pemetaan dilakukan terlebih dahulu. Konsep yang diusung oleh Direktur Jenderal SPPR tersebut merupakan strategi berupa perubahan pola pikir yang kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan berupa Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 sebagai pedoman Kantor Pertanahan dalam melaksanakan PTSL.

Perbedaan yang termuat dalam Juknis No. 3/Juknis-HK.02/III/2023 yaitu terkait standar teknis kegiatan PTSL. Adapun standar teknis PTSL yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya antara lain objek bidang tanah, metode pengukuran, peta bidang tanah, serta target dan anggaran. Pertama, pengukuran dan pemetaan dilakukan terhadap semua bidang tanah tanpa terkecuali sekaligus dilakukan perbaikan data. Meskipun bukan K1 atau tidak mengikuti program PTSL tetap harus didapatkan juga datanya sehingga data fisik dan data yuridis bidang tanah akan terintegrasi dan menyeluruh. Kedua, metode utama dalam pengukuran dan pemetaan menggunakan metode fotogrametris tetapi jika batas bidang tidak bisa diidentifikasi maka dilakukan pengukuran suplesi dengan metode lainnya. Dengan demikian, perpaduan data dari hasil pengukuran dengan metode yang berbeda menjadikan peta yang saling terintegrasi dalam satu desa/kelurahan. Ketiga, adanya Peta Bidang Tanah Klarifikasi sebagai pengganti Gambar Ukur yang didalamnya menggunakan foto udara dengan ketelitian tinggi disertai data atribut bidang

tanahnya. Keempat, target dan anggarannya tidak lagi berbasis bidang melainkan berbasis luasan per Hektar (Ha).

Dalam Juknis No. 3/Juknis-HK.02/III/2023 ini juga menganggap semua daerah memiliki situasi dan kondisi ideal sesuai dengan kondisi yang ada pada Juknis No. 3/Juknis-HK.02/III/2023. Situasi dan kondisi ideal yang dimaksud dalam Juknis No. 3/Juknis-HK.02/III/2023 adalah daerah yang telah memenuhi syarat standar teknis, kelembagaan dan bentuk partisipasi masyarakat yang sama persis tertuang dalam juknis tersebut. Ketika persyaratan standar teknis, kelembagaan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam Juknis tersebut dibenturkan dengan pelaksanaan di lapangan, maka akan mengalami perbedaan karena situasi dan kondisi lapangan yang tidak selalu ideal.

Dengan demikian, adanya perbedaan dalam Juknis 2023 dengan Juknis pada tahun-tahun sebelumnya tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan problematika dalam implementasinya. Adapun salah satu Kantor Pertanahan yang mengimplementasikan pelaksanaan PTSL Terintegrasi yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya ditemukan problematika yang terjadi. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: **“Problematika dan Solusi Pelaksanaan PTSL Terintegrasi Tahun 2023 Serta Relevansinya Terhadap Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang”**.

B. Perumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah mengimplementasikan pelaksanaan PTSL Terintegrasi yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya ditemukan problematika yang terjadi. Oleh karena itu, permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah problematika pelaksanaan PTSL Terintegrasi tahun 2023. Berdasarkan

permasalahan tersebut timbul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana problematika yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL terintegrasi Tahun 2023?
4. Bagaimana relevansi pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terhadap Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain:

- a. Mengetahui pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
- b. Mengetahui problematika yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
- c. Mengetahui solusi yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL terintegrasi Tahun 2023.
- d. Mengetahui relevansi pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terhadap Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi program PTSL terintegrasi tahun 2023 berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi terkait Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 terhadap pelaksanaan program PTSL.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PTSL Terintegrasi 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang secara garis besar mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan yaitu Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK/02/III/2023. Hal ini berdasarkan temuan penelitian terkait penerapan tahapan kegiatan dan standar teknis. Selain kedua hal tersebut didukung juga dengan inovasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang disebut Klinik PTSL.
2. Problematika dalam pelaksanaan PTSL Terintegrasi 2023 terutama ditemukan pada tahap pengumpulan data fisik. Adapun problematika yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai berikut:
 - a. Penyiapan peta kerja, dalam prosesnya terdapat sebagian dari empat desa yang terkendala izin terbang drone dikarenakan termasuk dalam wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), sehingga wilayah tersebut tidak ada peta foto sebagai peta kerjanya.
 - b. Penetapan tanda batas
 - 1) Objek tidak teridentifikasi, terutama pada wilayah pemukiman sehingga metode fotogrametris hanya dilakukan pada wilayah pertanian dikarenakan untuk wilayah permukiman sulit untuk diidentifikasi titik-titik batas bidang tanahnya.
 - 2) Respon masyarakat, masyarakat merasa ragu dan khawatir dengan metode utama pengukuran dan pemetaan fotogrametris karena tidak bersentuhan langsung dengan objek tanah.
3. Solusi yang diterapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam menghadapi problematika yang terjadi sebagai berikut:
 - a. Solusi untuk problematika dalam penyiapan peta kerja yaitu dengan mengosongkan peta foto dalam penyajian Peta Bidang Tanah pada wilayah yang memasuki wilayah KKOP. Hal ini dikarenakan untuk

pengganti dari peta foto tidak ada spesifikasi atau pedomannya dalam Juknis.

b. Penetapan tanda batas

- 1) Objek yang tidak teridentifikasi titik-titik batas bidang tanahnya pada peta foto dilakukan pengukuran suplesi atau tambahan yang harus disertai pengikatan pada objek yang dapat diidentifikasi pada peta foto atau ke titik tetap (*Base Station*).
- 2) Solusi untuk problematika terhadap respon masyarakat yang ragu dan khawatir yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai metode fotogrametris secara informal sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

4. Relevansi pelaksanaan PTSL Terintegrasi terhadap Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK/02/III/2023 menghasilkan 47 kegiatan yang sesuai dan 5 kegiatan yang sesuai sebagian. Akan tetapi, 5 kegiatan yang sesuai sebagian ini tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSL Terintegrasi 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Adanya pembaruan teknis dalam pelaksanaan PTSL 2023 ini, dianggap sangat membantu panitia adjudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan target PTSL.

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan waktu dalam pelaksanaan pembekalan kepada satuan tugas, sehingga semua satuan tugas yang turun ke lapangan memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama sehingga dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai metode pengukuran dan pemetaan fotogrametris kepada masyarakat dengan baik dan benar.
2. Perlu diperhatikan alternatif solusi tidak tersedianya peta foto pada lokasi PTSL. Hal ini perlu diberikan pedoman dan spesifikasi dalam Petunjuk Teknis sehingga pelaksana PTSL tidak kebingungan.
3. Konsep Klinik PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang perlu dijadikan pedoman untuk Kantor Pertanahan lain sebagai alternatif dalam menyelesaikan target kegiatan PTSL beserta residu yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham, N., dan Suparsetyani, E. (2023). Tinjauan PTSL Kota Batam Menurut Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 1253–1263. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.17369>
- Aditya, F. W. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Aditya, F. W., Sarjita, dan Sufyandi, Y. (2020). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(1), 180–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.73>
- Admin. (2023). *Kantah Kabupaten Tangerang Berhasil Menyelesaikan PTSL 2023!* Harian Berita Terpercaya. <https://harita.id/2023/10/02/kantah-kabupaten-tangerang-berhasil-menyelesaikan-pts-l-2023/>
- Aisyah, S. (2023). *Klasifikasi Masalah dan Alternatif Solusi Penyelesaian Sisa Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017-2019 Di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan*. Skripsi Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Alviyasin, F., Isnawati, N. W., dan Ismanto, S. U. (2023). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sumedang. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2), 491–496. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Azhar, F. M., dan Darmawan, S. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Kecamatan Sukamakmur Desa Pabuaran). *Prosiding FTSP*, 1123–1135. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/2502>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2023). *Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

- Humas. (2019). *Jadi Panduan, Presiden Jokowi Ingin RPJMN 2020-2024 Disusun Secara Jelas Dan Realistis*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses 19 Maret 2023, dari <https://setkab.go.id/jadi-panduan-presiden-jokowi-ingin-rpjm-2020-2024-disusun-secara-jelas-dan-realistic/>
- Kemendikbud. (t.t.). *KBBI VI Daring*. Diakses 21 Februari 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mambrasar, W. S. D., Sudirman, S., dan Wahyuni. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM), Kendala dan Solusinya. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3), 21–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.120>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Nalle, V. I. W. (2016). Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Refleksi Hukum*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p1-16>
- Nurchayyo, D. J., Wahyono, E. B., dan Mujiburrohman, D. A. (2019). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3), 139–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.43>
- Permadi, I. (2024). Problematika Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Pendaftaran Tanah Yang Berkepastian Hukum. *Justisi*, 10(1), 68–79. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2512>
- Prayoga, D., dan Basyid, M. A. (2023). Kajian Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan (Studi Kasus: Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding FTSP Series*, 1103–1110. <https://e proceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/2499>

- Purwanto, A. (2021). *Daerah Kabupaten Tangerang: Kawasan Industri, Niaga, dan Permukiman Favorit Kaum Urban*. KompasPedia. Diakses 23 April 2023, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kabupaten-tangerang-kawasan-industri-niaga-dan-permukiman-favorit-kaum-urban>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan. (2023). *Tingkatkan Investasi dengan PTSL Terintegrasi dan Transformasi Digital*. Siaran Pers Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau. Diakses 19 Maret 2023, dari <https://kepri.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/5868/tingkatkan-investasi-dengan-ptsl-terintegrasi-dan-transformasi-digital>
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sitanggang, F. T. M. (2017). *Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sofiyana, M. S., Sukhoiri, Aswan, N., Munthe, B., Wijayanti, L. A., Jannah, R., Juhara, S., Tedy, Laga, E. A., BR, S. J. Na., Suparman, A. R., Suaidah, I., Fitrisari, N., dan Herman. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, B., dan Supadno. (2023). Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Terpadu, A. W. (2023). *Letak Geografis*. Kabupaten Tangerang Gemilang. Diakses pada 23 April 2023, dari <https://tangerangkab.go.id/profil-konten/175>

- Wiryanto, B. T. (2019). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wulansari, H., Widiyantoro, S., dan Widodo, S. (2024). Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten. *Tunas Agraria*, 7(1), 102–125. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.278>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023